



P U T U S A N

No. 364 K/Pid.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALEXANDER NAINGGOLAN als ALEX ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pedongkelan Rt. 0010/13 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa di tahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2009 s/d tanggal 13 Agustus 2009 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2009 s/d tanggal 22 September 2009 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2009 s/d tanggal 29 September 2009 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Alexander Nainggolan als Alex pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Pedongkelan Rt. 16/13 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa sedang nongkrong dipangkalan ojek, setelah itu Fahmi (DPO) datang dan memberikan ganja sebanyak 7 paket kecil, setelah ganja Terdakwa terima kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan, kemudian Fahmi pergi meninggalkan Terdakwa kemudian ganja Terdakwa simpan ditempat sampah setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nongkrong kembali, tak lama kemudian orang yang datang menemui Terdakwa membeli ganja sebanyak 2 paket kecil dengan harga Rp. 20.000,- setelah ganja Terdakwa berikan maka orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa simpan dikantong kemudian ganja yang masih sisa 5 paket Terdakwa simpan kembali dicelana kemudian Terdakwa lanjutkan main catur setelah itu ganja yang 5 paket Terdakwa simpan dikantong baju dan baju Terdakwa digantung dipagar setelah itu datang para saksi polisi dan menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa dan polisi berhasil menyita ganja yang Terdakwa simpan di kantong baju yang Terdakwa pakai yang digantungkan dipagar yang berupa ganja sebanyak 5 paket, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Barat untuk mengusutan lebih lanjut.

- Barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1829/KNF/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Alexander Nainggolan als Alex pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Pedongkelan Rt. 16/13 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis daun ganja narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa sedang nongkrong dipangkalan ojek setelah itu Fahmi (DPO) datang dan memberikan ganja sebanyak 7 paket kecil, setelah ganja Terdakwa terima kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan kemudian Fahmi pergi meninggalkan Terdakwa kemudian ganja Terdakwa simpan ditempat sampah setelah itu Terdakwa

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.364 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nongkrong kembali, tak lama kemudian orang yang datang menemui Terdakwa membeli ganja sebanyak 2 paket kecil dengan harga Rp. 20.000,- setelah ganja Terdakwa berikan maka orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa simpan dikantong kemudian ganja yang masih sisa 5 paket Terdakwa simpan kembali dicelana kemudian Terdakwa lanjutkan main catur, setelah itu ganja yang 5 paket Terdakwa simpan dikantong baju dan baju Terdakwa digantung dipagar setelah itu datang para saksi polisi dan menangkap Terdakwa dan mengeledah Terdakwa dan polisi berhasil menyita ganja yang Terdakwa simpan di kantong baju Terdakwa pakai yang digantungkan dipagar yang berupa ganja sebanyak 5 paket, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Barat untuk mengusutan lebih lanjut.

- Barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1829/KNF/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar 1997 dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alexander Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alexander Nainggolan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 1 bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

5 paket narkoba jenis daun ganja berat netto 5,0350 gram, sisa hasil labkrim 4.9525 gram dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2373/Pid/B/2009/PN.Jkt.Bar. tanggal 25 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa Alexander Nainggolan als Alex tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsida ;
- Membebaskan terdakwa Alexander Nainggolan als Alex oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa ;
- Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) paket daun ganja dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2373/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Februari 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 Februari 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.364 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim mengenai “ Tidak ada seorang saksipun yang menyatakan jaket berisi ganja tersebut milik Terdakwa, terlebih jaket tersebut tidak diajukan sebagai barang bukti “.

Dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi Teja Nirmala di bawah sumpah bahwa baju jaket yang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Hal ini diuraikan dalam Surat Tuntutan JPU dan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan saksi Rahmat Wibowo di bawah sumpah bahwa baju jaket yang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Hal ini diuraikan dalam Surat Tuntutan JPU.
 - c. Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempermasalahkan mengenai tidak turut disitanya baju jaket tersebut.
2. Bahwa pertimbangan Hakim mengenai “ Penangkapan atas diri Terdakwa didasarkan pada analisa dan kesimpulan pihak penangkap “, dimana informasi tersebut dari siapa, kapan dan dimana informasi tersebut didapatkan.

Dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi Teja Nirmala, saksi Hendro dan saksi Rahmat Wibowo di bawah sumpah bahwa penangkapan tersebut didasarkan informasi masyarakat yang kemudian di tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari bersama team dimana kemudian terdakwa menjadi Target Operasi (TO). Hal ini diuraikan dalam Surat Tuntutan JPU dan pleedoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) UU RI No. 22/1997 tentang Narkotika menyebutkan “ Di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

3. Bahwa pertimbangan Hakim mengenai “ Terdakwa menarik keterangannya dalam BAP sepanjang kepemilikan jaket dan barang bukti “.

Sesuai Putusan MARI No. 229 K/KR/1953 menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian ditarik kembali tanpa adanya alasan adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa pertimbangan Hakim mengenai “ Dasar penarikan tersebut karena apa yang diterangkan bukanlah fakta yang sesungguhnya tetapi diakui karena secara psykis tekanan, dimana saat penangkapan Terdakwa dipukuli “.

Dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Pada pemeriksaan saksi Teja Nirmala, saksi Hendro dan saksi Rahmat Wibowo (penangkap), Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dipukuli oleh penyidik sehingga Hakim Ketua memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi verbalisan. Namun kemudian pada saat pemeriksaan saksi verbalisan yaitu penyidik Marsiyono, Terdakwa malah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.364 K/Pid.Sus/2011.



menyangkal bahwa bukan penyidik yang memukul Terdakwa tetapi penangkap saat kejadian.

Hal ini diuraikan dalam Surat Tuntutan JPU dan Pleedoi Penasehat Hukum Terdakwa.

- b. Pada pemeriksaan saksi a de charge yaitu saksi Budi Hartono di bawah sumpah menerangkan saat kejadian saksi ada di TKP dan tidak melihat Terdakwa saat ditangkap dan dipukuli oleh penangkap.

Hal ini diuraikan dalam Surat Tuntutan JPU dan Pleedoi Penasehat Hukum Terdakwa.

5. Bahwa pertimbangan Hakim mengenai “ Tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual ganja dengan modus ganja disimpan di baju jaket yang digantung “.

Dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi Rahmat Wibowo di bawah sumpah bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa sering menjual ganja dengan modus ganja yang akan dijual ditaruh di baju jaket yang digantungkan di pagar kemudian bila ada pembeli Terdakwa menerima uang dari pembeli lalu Terdakwa mengambil ganja dari baju jaket yang digantung di pagar tersebut dimana ganja dijatuhkan selanjutnya pembeli mengambil ganja tersebut dari bawah.

Hal ini diuraikan dalam Surat Tuntutan JPU.

6. Bahwa pertimbangan Hakim mengenai “ Tidak ada seorang saksipun yang menerangkan dan melihat Fahmi menyerahkan ganja tersebut “.

Dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi a de charge yaitu saksi Budi Hartono di bawah sumpah bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dimana Fahmi (belum tertangkap) menitipkan barang kepada Terdakwa dan dijawab taruh saja disitu oleh Terdakwa.

Hal ini diuraikan dalam Surat Tuntutan JPU dan Pleedoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus perkara An. terdakwa Alexander Nainggolan als Alex hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa di persidangan saja tanpa mempertimbangkan / mengesampingkan keterangan para saksi yang berdasarkan pada pasal 184 ayat (1) KUHP dimana keterangan saksi merupakan alat bukti pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat putusan diucapkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu Hakim Anggota yang merupakan Majelis Hakim yang memeriksa, namun digantikan oleh Hakim Anggota lain yang bukan Majelis Hakim yang ditunjuk dan Hakim Anggota lain tersebut turut menandatangani extract vonis.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum pembuktian karena telah mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana bahwasanya dari keterangan para saksi dan bukti lain Terdakwa sama sekali tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana ini.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam jaket yang tergantung di pagar dari Terdakwa yang sedang main catur, di persidangan Terdakwa mangkir jaket tersebut sebagai miliknya dan tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya.
- Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap di bebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 6 Juli 2011** oleh H. Atja Sondjaja, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH.MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Soltoni Mohdally, SH.MH.

K e t u a :

ttd./H. Atja Sondjaja, SH.MH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Fahimah Basyir, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus.

SUNARYO, SH.MH.

Nip.040 044 338.